



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 067/2455 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
KEPADA SEKOLAH DASAR ISLAM INTERNASIONAL AL ABIDIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil verifikasi kelengkapan syarat administrasi, verifikasi lapangan, serta hasil kajian yang telah dilakukan Tim Verifikasi telah memenuhi syarat operasional Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Internasional Al Abidin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2018 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 193);
14. Peraturan Menteri...

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 510.44/9223/12/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Surat Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai berikut

1. Nama Satuan : Sekolah Dasar Islam Pendidikan Internasional Al Abidin
2. Nomor Induk : 9120103451025 Berusaha (NIB)

3. Alamat....

3. Alamat : Jl. Raya Boyolali-Jatinom,
Badranrejo, Rt. 07/Rw. 11,
Kemiri, Mojosongo, Boyolali
- KEDUA : Pendirian Sekolah Dasar Islam Internasional Al Abidin
sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan maka pemberian ijin
tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan
peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI,



EL. RUSDIJANTI HL



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani, Komplek Perkantoran Kemiri Mojosongo,
Telp. (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali 57321

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 510.44/9223 / 12 / 2019

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar dari SD Islam Internasional Al Abidin Boyolali nomor: 422/001/SK-IP/SDII-AAB/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan hasil verifikasi kelengkapan syarat administrasi, verifikasi lapangan, serta hasil kajian Tim Verifikasi, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali memberi rekomendasi kepada :

Nama Sekolah	: SD Islam Internasional Al Abidin
Alamat	: Jl. Raya Boyolali – Jatinom, Badranrejo, RT 7 RW 11 Kemiri, Mojosongo, Boyolali
Nama Yayasan	: Yayasan Al Abidin
Akta Notaris	: Akta Nomor 1 Tanggal 17 Oktober 2014 Notaris Dewi Cahyani Edy SUD, SH, Kab. Karanganyar
No. Pengesahan	: Keputusan Menkumham No. AHU-07953.50.10.2014
Alamat Yayasan	: Jl. Tarumanegara III Surakarta
No. NPWP	: 31.481.233.0-526.000
Nomor Induk Berusaha	: 9120103451025
Nama Pemohon	: Choirul Anwar Al, S.Pd
Nama Ketua Yayasan	: Drs. Sunarno, M.Pd
Nama Kepala Sekolah	: Choirul Anwar Al, S.Pd

Untuk mendapatkan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Boyolali, 30 September 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali



DARMANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640220 198608 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Mojosongo
2. Peringgal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AL ABIDIN
Nomor Induk Berusaha : 9120103451025
Alamat Perusahaan : JLN.TARUMANEGARA III
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL
ATHFAL,PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA
Kode KBLI : 85132,85121
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl Raya Boyolali - Jatinom, Badranrejo rt 7 rw 11
- Desa/Kelurahan : Kemiri
- Kecamatan : Mojosongo
- Kabupaten/Kota : Kab. Boyolali
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPSTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPSTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jalan Ahmad Yani, Boyolali 57321
Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69991781

Diberikan Kepada :

SD ISLAM INTERNASIONAL AL ABIDIN

Jl. Raya Boyolali-Jatinom, Badranrejo, Kemiri, Mojosongo, Boyolali
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

SK Ijin Pendirian : 067/2455/2019

Tanggal SK Ijin Pendirian : 22-10-2019

Boyolali 4 Nopember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI



DARMANTO, S.Pd, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640220 198608 1 004